

**Kebijakan Tentang Laporan Kepemilikan atau  
Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Direksi  
dan Dewan Komisaris  
PT Graha Layar Prima Tbk (“Perseroan”)**

***The Policy on Reporting of Ownership or Every  
Change in Shares Ownership of Board of  
Directors and Board of Commissioners  
PT Graha Layar Prima Tbk (the “Company”)***

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 11**”), Perseroan telah membuat Kebijakan Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan (“**Kebijakan**”).

*In order to enhance the implementation of Good Corporate Governance principle and in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.04/2017 on the Reporting of Ownership or Every Change in Shares Ownership of Public Company (“**POJK No. 11**”), Company has established the Policy on the Report for Ownership or Every Change in Shares Ownership of Board of Directors and Board of Commissioners of Company (the “**Policy**”).*

Dalam Pasal 3 ayat (1) POJK No. 11 menyebutkan bahwa Perusahaan Terbuka wajib memiliki kebijakan mengenai kewajiban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi kepada Perusahaan Terbuka mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka.

*In Article 3 paragraph (1) POJK No. 11 states that a Public Company shall have a policy regarding to the obligation of members of Board of Directors (“**BOD**”) and members of Board of Commissioners (“**BOC**”) to convey information to the Public Company concerning ownership and every change in shares ownership of Public Company.*

Kebijakan ini digunakan sebagai pedoman bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban pelaporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham di Perseroan. Pelaksanaan atas kebijakan ini akan diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau situs web Perseroan.

*This Policy is used as a guideline for BOD and BOC members to carry out reporting obligation of ownership or every change in shares ownership in the Company. Implementation of this Policy will be disclosed in Annual Report or Company’s website.*

**A. KEWAJIBAN PELAPORAN**

Kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) berlaku bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham di Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

**A. REPORTING OBLIGATION**

*Reporting obligation to Financial Services Authority (“**OJK**”) applies to BOD and BOC members regarding current ownership and every change in shares ownership in the Company either directly or indirectly.*

## **B. BENTUK DAN ISI LAPORAN**

Bentuk dan isi laporan harus dibuat dan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh OJK dalam POJK No. 11, antara lain meliputi:

- a. nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
- b. nama saham Perusahaan Terbuka;
- c. jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi;
- d. jumlah saham yang dibeli atau dijual;
- e. harga pembelian atau penjualan per saham;
- f. tanggal transaksi;
- g. tujuan dari transaksi;
- h. status kepemilikan saham (langsung atau tidak langsung); dan
- i. dalam hal kepemilikan saham secara tidak langsung, diungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka untuk kepentingan pemilik manfaat.

## **C. MEKANISME PENYAMPAIAN PELAPORAN**

### **1. Pelaporan Sendiri**

- a. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan secara langsung kepada OJK menggunakan format pada poin B di atas.
- b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah melaporkan wajib menyampaikan salinan pelaporan tersebut kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan pada hari yang sama untuk keperluan dokumentasi.

### **2. Pelaporan Melalui Kuasa**

- a. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang akan melaporkan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan, dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus ("**Kuasa**") dan disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan.
- b. Pelaporan melalui Kuasa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

## **B. FORMAT AND CONTENTS OF THE REPORT**

*Format and content of the report shall be prepared and arranged as stipulated by OJK according to POJK No. 11, including among others:*

- a. name, address, and nationality;*
- b. Public Company's shares name;*
- c. number of shares and percentage of shares ownership prior and after transaction;*
- d. number of shares either purchased or sold;*
- e. price of purchasing and selling per share;*
- f. date of transaction;*
- g. purpose of transaction;*
- h. shares ownership status (direct or indirect); and*
- i. in the event of indirectly shares ownership, disclosed the information regarding to recorded shareholders on shareholders register of Public Company for interest of beneficial owner.*

## **C. SUBMISSION OF REPORTING MECHANISM**

### **1. Self Reporting**

- a. BOD and BOC members shall submit the report of current ownership or every change in shares ownership of Company directly to OJK using the format in point B above.*
- b. BOD and BOC members who has reported, shall submit a copy of the report to the Company through Corporate Secretary on the same day for documentation purposes.*

### **2. Reporting Through Proxy**

- a. BOD and BOC members that report current ownership or every change in shares ownership of Company, shall attach Special Power of Attorney ("**Proxy**") and submitted to Corporate Secretary.*
- b. Reporting through Proxy shall be conducted with the following methods:*

- i. Menyerahkan bukti transaksi saham paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham; dan
  - ii. Menyerahkan Kuasa kepada Sekretaris Perusahaan paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham.
- c. Sekretaris Perusahaan kemudian akan menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan tersebut kepada OJK.

#### **D. JANGKA WAKTU PELAPORAN**

##### **1. Pelaporan Sendiri**

- a. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan.
- b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan pelaporan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan.

##### **2. Pelaporan melalui Kuasa**

Pelaporan yang dilakukan melalui Kuasa wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan.

#### **E. PENUTUP**

Kebijakan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui sewaktu-waktu mengacu kepada peraturan yang berlaku di Indonesia.

*i. Submit proof of the shares transaction no later than 2 (two) calendar days after the date of ownership or every change in shares ownership; and*

*ii. Submit Proxy to Corporate Secretary no later than 2 (two) calendar days after the date of ownership or every change in shares ownership.*

*c. Corporate Secretary will submit the report of current ownership or every change in shares ownership of Company thereto to OJK.*

#### **D. TERM OF REPORTING**

##### **1. Self Reporting**

- a. *BOD and BOC members shall report the current ownership and every change in shares ownership to the Company no later than 3 (three) working days after the date of ownership or every change in shares ownership of Company.*
- b. *BOD and BOC members shall submit the report to OJK no later than 10 (ten) days since the date of ownership or every change in shares ownership of Company.*

##### **2. Reporting through Proxy**

*Reporting through a Proxy shall be submitted to OJK no later than 5 (five) days since the date of the ownership or every change in shares ownership of Company.*

#### **E. CLOSING**

*This Policy is effective from the stipulated date and can be amended at any time according to the prevailing laws and regulations in Indonesia.*